

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama lima minggu di Apotek Megah Terang, terhitung sejak 29 September hingga 01 November 2025, dapat dirangkum hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta PKPA berhasil memahami peran dan tanggung jawab esensial seorang apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek, serta dapat berkontribusi aktif dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.
2. Peserta memperoleh wawasan, keterampilan, dan pengalaman nyata terkait proses manajemen atau pengelolaan obat dalam konteks pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Kegiatan ini memberikan peluang untuk mengamati, mendalami, dan mempraktikkan berbagai aktivitas yang relevan untuk pengembangan praktik farmasi komunitas, mencakup baik aspek pelayanan pasien maupun aspek manajerial operasional apotek.
4. Pelaksanaan praktik kerja di apotek ini secara signifikan telah memperluas wawasan, mengasah keterampilan, serta memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga bagi calon apoteker dalam mengimplementasikan pelayanan kefarmasian di masa depan.

5.2 Saran

1. Disarankan agar calon apoteker meningkatkan kemampuan komunikasi verbal mereka, khususnya saat berinteraksi dan memberikan edukasi kepada pasien.

2. Mahasiswa calon apoteker dianjurkan untuk memperluas pengetahuan tentang beragam jenis obat dari berbagai kelas terapi. Hal ini penting untuk memperkaya wawasan dan meningkatkan kompetensi, terutama dalam menangani kasus-kasus swamedikasi (pengobatan mandiri).
3. Calon apoteker disarankan untuk lebih memperkuat pemahaman mengenai dasar-dasar pelayanan kefarmasian, regulasi kefarmasian terkini, prinsip-prinsip manajemen apotek, serta mengetahui secara garis besar efek terapeutik obat. Persiapan ini sangat krusial agar lebih siap dan optimal dalam melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek.
4. Mahasiswa calon apoteker didorong untuk berperan proaktif dan terlibat secara maksimal dalam setiap kegiatan PKPA di apotek. Keaktifan ini akan memastikan perolehan informasi, ilmu, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang optimal terkait pengelolaan apotek.

DAFTAR PUSTAKA

BNF, 2022, British National Formulary, 82nd Edition, Pharmaceutical Press, London.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek Nomor 1

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/X/1993 tentang Obat Wajib Apotek Nomor 2

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Obat Wajib Apotek Nomor 3

McEvoy, G.K., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.

MIMS, 2025, MIMS Indonesia, <https://www.mims.com/> [online], Diakses Pada Oktober 2025.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, Jakarta

Presiden Republik Indonesia, 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta.

Sweetman, S. C., 2014, Martindale the Complete Drug Reference, ed 38th, The Pharmaceutical Press, London.